



PUTUSAN

Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KENNETH LIE, beralamat di Pluit Samudra 2 Marina Lantai 9C RT 012/RW 005, Kelurahan pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa masing-masing kepada Dr. Luhut MP. Pangaribuan, S.H.,LL.M., Imelda Napitupulu, S.H.,M.H., Alfian C. Sarumaha, S.H., Rebecca FE. Siahaan, S.H., Bulan D. Simorangkir, S.H. dan Gabriel Lase, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP), *advocates and counsellors at law*, yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2014 serta Sahari Banong, S.H., Sandra Nangoy, S.H., Melisa Juan, S.H.,M.Kn., Damianus H. Renjaan, S.H., M.H., Andar Ignatius P. Sihombing, S.H. dan Aga Kristiana Silaen, S.H., *para Advokat, berkantor di Banong Nangoy Juan Law Office, beralamat di Gajah Mada Tower Lantai 22 #003, Jalan Gajah Mada Nomor 19-26, Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 211/BNJ/VIII/15 tertanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya disebut Pembanding/ semula Penggugat*;

Lawan :

1. CHRISTIAN SANDY RACHMAT, beralamat di Jalan Kesehatan I Nomor 4 RT 007/RW 006, Kelurahan Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Rasyid Ridho, S.H.,M.H., Wartono, S.H.,M.H., Nanang Noviansyah, S.H., Tubagus Aliefsyah, S.H., M. Budi Sutrisno, S.H. dan Willy Pangaribuan, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Y & K Partners”, yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 41, Unit J, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI



Khusus tertanggal 7 September 2017, selanjutnya disebut *Terbanding/ semula Tergugat*;

2. **SENDY YUDHAWAN, S.H.,M.Kn.**, Notaris di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Jalan Jalur Sutera Timur Kavling 6A Nomor 22, Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut *Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I*;

3. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq. DIERKTORAT PERDATA**, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut *Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II*;

4. **PT. PUTERA GRIYA SANTOSA ("PT. PGS")**, berkedudukan di Jalan Mayor Sunaryo Nomor 1, Surakarta, selanjutnya disebut *Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III*;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa *Pembanding/semula Penggugat* telah menggugat *Terbanding/semula Tergugat* dan Para *Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat* sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 6 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan register Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst sebagai berikut :

I. PERIHAL DIAJUKANNYA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Turut Tergugat III adalah sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ina Megahwati, S.H. Nomor 4 tanggal 2 Agustus 2004 berkedudukan di Surakarta, Jawa Tengah. Akta pendirian mana telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI melalui Keputusan Nomor C-22724 HT.01.01.TH. 2004. Berdasarkan Akta Pendirian tersebut, susunan Pemegang Saham Tergugat III adalah Chandra Tembayong (75 lembar), Penggugat (75 lembar), Rudy Tjanaka (75 lembar) dan Willy Widodo Herlambang (75 Lembar) dari total seluruhnya 300 lembar saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggaran Dasar Turut Tergugat III telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah melalui Akta Notaris Ina Megahwati, S.H. Nomor 36 Tanggal 8 Agustus 2008 dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui keputusan Nomor AHU-69936.AH.01.02. Tahun 2008. Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar tersebut diketahui susunan pemegang saham Turut Tergugat III terdiri dari Penggugat (150 lembar), Willy Widodo Herlambang (75 lembar) dan Chandra Tembayong (75 lembar) dari total seluruhnya 300 lembar saham;
3. Pada tanggal 15 April 2014 para Pemegang Saham PT PGS (termasuk Penggugat) menandatangani Keputusan Sirkular yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Sindy Yudhawan Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 (Akta Turut Tergugat I) yang berisi kesepakatan para pemegang saham untuk menyetujui rencana penjualan atau pengalihan saham Penggugat pada Turut Tergugat III kepada Tergugat sebanyak 150 lembar;
4. Kemudian juga tanggal 15 April 2014 Penggugat selaku pemegang saham mayoritas pada Turut Tergugat III memberikan surat kuasa kepada Tergugat untuk menjual atau mengalihkan 75 saham dari 150 saham yang dimiliki Penggugat pada Turut Tergugat III. Kuasa ini kemudian tertuang dalam Akta Notaris Sindy Yudhawan (Turut Tergugat II) Nomor 5 tanggal 15 April 2014 (untuk selanjutnya disebut "Akta Kuasa Untuk Menjual"). Tertera pada halaman 2 Akta Kuasa Untuk Menjual tersebut yaitu :

"Penghadap (Penggugat perkara a quo) memiliki sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar saham dalam perseroan atau dengan nilai nominal atau sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

 - Penghadap menjalankan jabatan tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa menjual menqalihkan saham atas namanya sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar saham atau Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada :
 - Tuan Christian Sandy Rachmat, lahir di Jakarta pada tanggal dst";
5. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2014 Tergugat yang mengaku sebagai kuasa dari Penggugat berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual menandatangani suatu Perjanjian Jual Beli Saham dengan Tergugat selaku dirinya sendiri (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Jual Beli Saham") yang berisi kesepakatan menjual 150 saham milik Penggugat sehingga seluruh saham tersebut menjadi milik Tergugat;

Halaman 3 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 Perjanjian Jual Beli Saham menyatakan :

"Pada hari ini tanggal 14 Mei 2014, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Jual beli Saham ini, oleh dan antara :

Christian Sandy Rachmat, lahir di Jakarta pada tanggal 13 November 1981 bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kesehatan I Nomor 4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Petojo Selatan berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 5 tanggal 15 April 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Sedy Yudhawan, S.H., (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama") dan Christian Sandy Rachmat, lahir di Jakarta pada 13 November 1981 bertempat tinggal di Jakarta .. (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua"); Kemudian pada halaman yang sama paragraph selanjutnya dari Perjanjian Jual Bell Saham menyatakan :

"Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menjual saham-saham kepada Pihak Kedua sebanyak 150 lembar saham (untuk selanjutnya disebut "Saham-Saham" dan Pihak Kedua setuju untuk membeli Saham-Saham tersebut dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang disepakati Para Pihak";

(Penambahan garis bawah dari Penggugat sebagai penegasan);

6. Bahwa dengan demikian nyata terjadi bahwa Tergugat telah menyalahgunakan Akta Kuasa Untuk Menjual dari Penggugat yang diberikan kepadanya dengan cara melakukan Jual-Beli Saham secara melampaui kuasa yang diberikan, sehingga Perjanjian Jual Bell Saham tersebut dilakukan secara melawan hukum dan sudah selayaknya dinyatakan batal demi hukum;
7. Penyalahgunaan Kuasa Untuk Menjual tersebut terus dilakukan juga dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris pembuat akta sehingga Turut Tergugat I tidak memeriksa lagi surat kuasa yang diberikan dan telah membuat akta seolah-olah telah terjadi pengalihan 150 saham milik Penggugat menjadi milik Tergugat dan kemudian Turut Tergugat I mendaftarkan Akta yang dibuatnya tersebut yaitu Akta Notaris Nomor 5 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang berisi perubahan susunan pemegang saham baru pada Turut Tergugat III dan kemudian mendaftarkan perubahan susunan tersebut di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Turut Tergugat II;
8. Bahwa selanjutnya Akta Notaris Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat I sebagaimana dijelaskan pada butir 3 dan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 15 April 2014 yang juga dibuat oleh Tergugat I

Halaman 4 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan pada butir 4 adalah akta-akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I dengan tanpa kehadiran Penggugat, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada pembacaan isi dari akta tersebut di hadapan Penggugat. Namun ternyata dalam akta-akta tersebut di atas mencantumkan kata-kata Penggugat selaku penghadap di hadapan Turut Tergugat I, seolah-olah Penggugat menghadap sendiri dalam pembuatan Akta. Perlu ditekankan bahwa di dalam akta-akta tersebut juga tidak terdapat keterangan yang menyatakan Penggugat adalah Penghadap yang menghendaki kepadanya tidak dibacakan isi Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah seharusnya akta-akta Notaris Turut Tergugat I yaitu Akta Notaris Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 dan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 15 April 2014 dinyatakan batal demi hukum;

9. Akta Notaris Turut Tergugat I Nomor 5 tanggal 15 April 2014 halaman 1 menyebutkan :

"Berhadapan dengan saya, Sendy Yudhawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian ahir akta ini :

- Tuan Kenneth Lie, lahir di Belawan pada tanggal 02-07-1970 (dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh) dst";

Kemudian pada halaman 6 paragraph terakhir Akta ini tertulis : "Segera setelah akta ini dibacakan kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera dibubuhkan paraf pada setiap halaman dan dan ditandatangani..." dst;

Selanjutnya Akta Notaris Turut Tergugat I Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 juga menyebutkan pada halaman 1 :

"Menghadap kepada saya, Sendy Yudhawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri pada saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

- Tuan Kenneth Lie, lahir di Belawan pada tanggal 02-07-1970 (dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh) dst";

Kemudian pada halaman 8 Akta ini tertulis :

"Segera setelah akta ini dibacakan kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera dibubuhkan paraf pada setiap halaman dan dan ditandatangani..." dst;

Halaman 5 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Akta-akta mana dibuat dengan tanpa dihadiri Penggugat sehingga terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan pembacaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan :

"Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :

- (m) Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, dan;

Pasal 16 ayat (7) UU Jabatan Notaris :

Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap felah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris;

Pasal 16 ayat (9) UU Jabatan Notaris :

Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;

11. Dengan demikian, walaupun informasi yang menjadi sumber akta-akta tersebut adalah informasi yang benar maka akta tersebut adalah akta yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Apalagi daiam perkara a quo akta-akta tersebut dibuat berdasarkan surat kuasa yang tidak sah, sehingga sudah selayaknya dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa berdasarkan runtutan peristiwa di atas, Turut Tergugat II kemudian menerbitkan surat Nomor AHU-13451.40.22.2014 tanggal 13 Juni 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Putera Griya Sentosa;
13. Bahwa kemudian Penggugat baru menyadari bahwa seluruh sahamnya telah dialihkan kepada Tergugat pada saat tiba-tiba Tergugat datang ke kantor Turut Tergugat II yang terletak di Pusat Grosir Solo Surakarta pada bulan September 2014 dan meminta dokumen-dokumen perseroan Turut Tergugat III diantaranya Laporan Keuangan, Jumlah dan Daftar Tenant,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian dengan Tenant dan lain-lain. Tentu saja hal ini amat sangat mengganggu Penggugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 1792 KUHPerdara menyatakan :

"Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan many seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan";

15. Bahwa Pasal 1797 KUHPerdara menyatakan :

"Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan sesuatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit";

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut tindakan Tergugat yang telah melakukan sesuatu tindakan yang melampaui kekuasaannya adalah satu perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian berupa hilangnya 150 saham milik Penggugat pada Turut Tergugat III yang dialihkan secara melawan hukum oleh Tergugat;

17. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan;

Bahwa unsur ini terpenuhi dengan adanya tindakan yang dilakukan Tergugat yaitu melakukan jual beli saham dengan melampaui kuasa yang diberikan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 Mei 2014 antara dirinya sendiri selaku penerima kuasa dari Penggugat dengan dirinya sendiri;

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

- 1) Bahwa Kuasa Untuk Menjual sebagaimana tertuang dalam akta Notaris, Turut Tergugat I Nomor 5 tanggal 15 April 2014 pada halaman 2 menyatakan :

- "Penghadap (Penggugat perkara a quo) memiliki sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar saham dalam perseroan atau dengan nilai nominal atau sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Penghadap menjalankan jabatan tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa menjual/mengalihkan saham atas sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar saham atau Rp75.000.000,-

Halaman 7 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tuan Christian Sandy Rachmat, lahir di Jakarta pada tanggal dst...";

- 2) Kemudian Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 Mei 2014 halaman 1 menyatakan :

"Christian Sandy Rachmat, lahir di Jakarta pada tanggal 13 November 1981 bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kesehatan I Nomor 4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Petojo Selatan berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 5 tanggal 15 April 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Sendy Yudhawan, S.H., (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama") dan Christian Sandy Rachmat, lahir di Jakarta, pada 13 November 1981 bertempat tinggal di Jakarta .. (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua");

Kemudian pada halaman yang sama paragraph selanjutnya dari Perjanjian Jual Beli Saham menyatakan :

B. "Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menjual saham-saham kepada Pihak Kedua sebanyak 150 lembar saham (untuk selanjutnya disebut "Saham-Saham" dan Pihak Kedua setuju untuk membeli Saham-Saham tersebut dari Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang disepakati Para Pihak." Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melakukan jual beli saham melampaui kuasa yang diberikan kepadanya dan melanggar Pasal 1797 KUHPer sehingga dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti;

- c. Adanya Kesalahan;

Tergugat mengetahui dengan pasti bahwa kuasa yang diberikan kepadanya adalah untuk 75 saham saja namun dengan sengaja telah melakukan jual beli untuk 150 saham. Tindakan melampaui kuasa yang diberikan karena tindakan jual beli saham tersebut dilakukan Tergugat dengan sengaja dan melalui persiapan yang baik dengan adanya kerugian akibat rusaknya nama baik Penggugat sebagai Penjual beritikad baik atas 150 saham Turut Tergugat III miliknya pada pihak ketiga yaitu sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Sehingga total kerugian Penggugat adalah Rp427.000.000.000 (empat ratus dua puluh tujuh milyar rupiah);

- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa kerugian yang dialami Penggugat tentu tidak terjadi jika Tergugat tidak melakukan hal yang bertentangan dengan kuasa yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya yaitu melakukan penjualan 150 saham dari 75 saham saja yang dikuasakan kepadanya. Sehingga dengan sendirinya unsur ini terbukti;

II. TENTANG SITA JAMINAN

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan karena dikhawatirkan Tergugat akan menghindari dari kewajibannya menjalankan putusan dalam perkara ini atau mengalihkan harta kekayaannya, mohon Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat yang akan diajukan secara terpisah;

III. PERMOHONAN DALAM PROVISI

1. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menghindarkan dipergunakan (i) surat Turut Tergugat II Nomor AHU-13451.40.22.2014 tanggal 13 Juni 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Putera Griya Sentosa, (ii) Akta Notaris Turut Tergugat I Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 tentang Keputusan Para Pemegang Saham, (iii) Akta Notaris Turut Tergugat I Nomor 5 tanggal 15 April 2014 tentang Kuasa Untuk Menjual dan (iv) Perjanjian Jual Bell Saham Tergugat tanggal 14 Mei 2014 yang timbul akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apapun terkait kepemilikan saham Penggugat di Turut Tergugat III; Turut Tergugat II tidak memproses segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalihan saham Penggugat di Turut Tergugat III dan menolak setiap pendaftaran Akta RUPS apapun terkait Turut Tergugat III; Turut Tergugat III tidak melakukan tindakan perseroan apapun berdasarkan keempat dokumen tersebut di atas sampai dengan putusan gugatan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus juta rupiah) per hari apabila Tergugat tetap melakukan kegiatan apapun terkait kepemilikan saham Penggugat di Turut Tergugat III sejak tanggal putusan Provisi ini diputuskan;
3. Menyatakan putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apapun terkait pengalihan kepemilikan saham Penggugat;
3. Memerintahkan Turut Tergugat II tidak memproses segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalihan saham milik Penggugat di Turut Tergugat III dan menolak setiap pendaftaran Akta RUPS apapun terkait Turut Tergugat III terhitung sejak gugatan ini diajukan;
4. Memerintahkan Turut Tergugat III tidak melakukan tindakan perseroan apapun yang didasarkan pada keempat dokumen yang sedang dalam perkara a quo, yaitu :
 1. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 Tanggal 15 April 2014 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;
 2. Perjanjian Jual Bell Saham tertanggal 14 Mei 2014 antara Tergugat dan Penggugat saat itu diwakili Tergugat dengan menggunakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 15 April 2014;
 3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;
 4. Surat Turut Tergugat II No. AHU-13451.40.22.2014 tertanggal 13 Juni 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Putera Griya Sentosa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus juta rupiah) per hari keterlambatan apabila Tergugat tetap melakukan kegiatan apapun terkait kepemilikan saham Penggugat di Turut Tergugat III sejak tanggal putusan Provisi ini diputuskan;
6. Menyatakan putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 Tanggal 15 April 2014 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I batal demi hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Jual Bell Saham tertanggal 14 Mei 2014 antara Tergugat dan Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh Tergugat dengan menggunakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 15 April 2014 batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I batal demi hukum;
5. Menyatakan Penggugat tetap selaku pemilik sah 150 lembar saham pada PT Putera Griya Santosa;

Halaman 10 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat pada putusan perkara a quo;
7. Memerintahkan Turut Tergugat II membatalkan Surat Turut Tergugat II Nomor AHU-13451.40.22.2014 tertanggal 13 Juni 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Putera Griya Sentosa dari Pencatatan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum karena didasarkan pada Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 14 April 2014, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 14 Mei 2014 dan Perjanjian Jual Beli tanggal 14 Mei 2014 yang telah batal demi hukum;
8. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan perkara a quo;
9. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan perkara a quo;
10. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp.427.000.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh milyar rupiah);
11. Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat;
12. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *Pembanding/semula Penggugat* tersebut, Terbanding/semula Tergugat telah mengemukakan jawaban secara tertulis pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO
TIDAK LENGKAP/*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 2 menyatakan :
"Anggaran Dasar Turut Tergugat III telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah melalui Akta Notaris Ina Megahwati, S.H. Nomor 36 tanggal 8 Agustus 2008 dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Keputusan Nomor AHU-69936.AH.01.02. Tahun 2008. Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar tersebut diketahui susunan pemegang saham Turut Tergugat III terdiri dari Penggugat (150 lembar), Willy Widodo Herlambang (75 lembar) dan Chandra Tembayong (75 lembar) dari total seluruhnya 300 lembar saham";
2. Bahwa Pasal 56 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

Halaman 11 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;
3. Bahwa Penggugat selaku pemegang saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham dalam perseroan/Turut Tergugat III mengalihkan kepemilikan/pemindahan hak atas saham-saham miliknya yang berjumlah 150 (seratus lima puluh) saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Putera Griya Sentosa/Turut Tergugat III melalui Akta Nomor 5 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 14 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Sedy Yudhawan, S.H.,M.Kn. (Turut Tergugat I). Hal ini telah saja telah berkesesuaian dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Bahwa pada halaman 3 sampai dengan 4 Akta Nomor 5 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Putera Griya Sentosa tertanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Sedy Yudhawan, S.H.,M.Kn. (Turut Tergugat I) menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa, Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Putera Griya Sentosa, tanggal 15-04-2014 (lima belas April dua ribu empat belas), ditanda tangani oleh seluruh Para Pemegang Saham yaitu :

 1. Tuan Kenneth Lie, lahir di Belawan, pada tanggal 02-07-1970 (dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pluit Samudra 2 Menara Marina Lantai 9.C, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administratif Jakarta Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) Nomor 3172010207700013, dikeluarkan oleh Camat, Kecamatan Penjaringan, yang berlaku hingga tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas);

Selaku pemegang saham 150 (seratus lima puluh) saham dalam Perseroan, mewakili 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan nilai nominal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. Tuan Willy Widodo Herlambang, lahir di Surakarta, pada tanggal 02-11-1972 (dua November seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Surakarta, Jalan Slamet Riyadi 295, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Pemegang Nomor

Halaman 12 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3372010211720007, dikeluarkan oleh Lurah, Kelurahan Penumping, yang berlaku sampai dengan tanggal 02-11-2018 (dua November dua ribu delapan belas);

Selaku pemegang saham 75 (tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan, mewakili 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan nilai nominal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

3. Tuan Chandra Tambayong, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-03-1960 (dua Maret seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Jamika Nomor 88, Rukun Tetangga 006, Wukun Warga 007, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (BIK) Nomor 3273040203600005, dikeluarkan oleh Lurah, Kelurahan Jamika, yang berlaku sampai dengan tanggal 02-03-2017 (dua Maret dua ribu tujuh belas);

Selaku pemegang saham 75 (tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan, mewakili 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan nilai nominal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Para Pihak yang disebutkan di atas mewakili seluruh pemegang saham Perseroan yang telah ditempatkan dan telah disetor ("Pemegang Saham"). Pemegang Saham dengan ini menerangkan bahwa pada saat penanda tanganan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Keputusan Sirkular"), disepakati hal-hal sebagai berikut :

Pemegang Saham menyetujui penjualan/penqalihan saham dalam Perseroan sebagai berikut :

150 (seratus lima puluh) lembar saham milik Tuan Kenneth Lie kepada Tuan Christian Sandy Rachmat, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-11-1981 (tiga belas November seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kesehatan I Nomor 4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administratif Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 31710113118100001, dikeluarkan oleh Camat, Kecamatan Penjarangan, yang berlaku hingga tanggal 13-11-2016 (tiga belas November dua ribu enam belas);

Halaman 13 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga susunan saham Perseroan setelah pengalihan menjadi sebagai berikut :

- a. Tuan Christian Sandy Rachmat tersebut, sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tuan Willy Widodo Herlambang tersebut, sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Tuan Chandra Tambayong tersebut, sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa Pasal 7 mengenai Pemindahan Hak Atas Saham dalam ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 36 tertanggal 8 Agustus 2005 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Ina Megahwati, S.H., di mana Willy Widodo Herlambang duduk sebagai Penghadap, jelas menyatakan :
"Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah";
6. Bahwa Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :
Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu :
- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan Organ Perseroan, dan/atau;
 - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa Pasal 59 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga jelas menyatakan :
- (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut;
 - (2);
 - (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemberian pemindahan hak atas saham antara Penggugat kepada Tergugat sebesar 150 (seratus lima puluh) lembar saham dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada Turut Tergugat III telah mendapatkan persetujuan tertulis dari organ perusahaan dalam hal ini para pemegang saham lainnya yaitu Willy Widodo Herlambang dan Chandra Tambayong seperti yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Putera Griya Sentosa tertanggal 14 Mei 2014 yang Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Willy Widodo Herlambang dihadapan Notaris Sendy Yudhawan, S.H.,M.Kn. (Turut Tergugat I), dimana hal ini tentunya telah berkesesuaian dengan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 59 Undang-undang ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9. Bahwa ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham dipertegas kembali Pasal 56 ayat (1) UUPT, bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, dengan penjelasan yang dimaksud dengan "akta" adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris ataupun akta bawah tangan. Pasal 56 ayat (2) UUPT, akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan agar dicatat dalam daftar pemegang saham. Dengan demikian, untuk perbuatan hukum yang memindahkan hak atas saham, dalam hal ini jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat, telah dibuat dalam Perjanjian Tertulis yang mana akta jual belinya telah diketahui oleh Perseroan Turut Tergugat III dan telah Turut Tergugat III telah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/ Turut Tergugat II sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditujukan kepada Turut Tergugat Surat Nomor AHU-13451.40.22.2014 tertanggal 13 Juni 2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putera Griya Sentosa;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan hukum pemindahan hak atas saham sejumlah 150 (seratus lima puluh) saham pada PT. Putera Griya Sentosa/Turut Tergugat III dari Penggugat kepada Tergugat telah berkesesuaian dengan proses dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan melibatkan organ Perseroan lainnya yang menyetujui perbuatan hukum pemindahan hak atas saham dalam hal ini Pemegang Saham lainnya yaitu Willy Widodo Herlambang dan Chandra Tambayong yang dalam gugatan a

Halaman 15 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo tidak ditarik sebagai pihak yang digugat/Tergugat oleh Penggugat. Walaupun mereka sebagai organ perusahaan yang memberikan persetujuan pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 5 tertanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Willy Widodo Herlambang. Di mana tentunya tanpa persetujuan dari Willy Widodo Herlambang dan Chandra Tambayong, perbuatan hukum pemindahan hak atas saham antara Penggugat kepada Tergugat tidak akan terjadi;

11. Bahwa tentunya tindakan Penggugat yang tidak menyertakan Willy Widodo Herlambang sebagai Pihak dalam perkara a quo padahal diketahui Willy Widodo Herlambang telah ikut menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 5 tertanggal 14 Mei 2014 bersama-sama dengan Penggugat serta tindakan Penggugat yang tidak menyertakan Chandra Tambayong sebagai Pihak dalam perkara a quo padahal telah diketahui Chandra Tambayong adalah pihak yang bersama-sama dengan Willy Widodo Herlambang telah menyetujui pemindahan hak atas saham sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nomor 5 tertanggal 14 Mei 2014 tentunya sangat merugikan kepentingan Tergugat. Di mana seolah-olah proses pemindahan hak atas saham sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar saham adalah semata-mata hanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat seorang. Padahal tanpa persetujuan dari organ Perseroan/Turut Tergugat III yaitu Penggugat, Willy Widodo Herlambang dan Chandra Tambayong (selaku pemegang saham selain Penggugat), saham yang berjumlah 150 (seratus lima puluh) lembar saham tersebut tidak akan sah berdasar hukum perpindahan haknya sehingga menjadi milik Tergugat;
 12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo tidak lengkap, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
 13. Bahwa poin-poin di atas selain relevan sebagai tanggapan eksepsi juga adalah tanggapan dalam pokok perkara. Keabsahan proses pembuatan akta yang melalui persetujuan pemegang saham semakin menunjukkan tidak adanya unsur "melawan hukum" yang dilakukan oleh Tergugat;
- B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) PENGGUGAT TELAH KELIRU MENDALILKAN TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEMENTARA IN KONKRETO SECARA NYATA DALAM GUGATAN ADALAH WANPRESTASI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya perbuatan dimaksud memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
15. Bahwa alih-alih Penggugat menjelaskan adanya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata di dalam menyusun dalil-dalil gugatannya Penggugat justru merujuk pada serangkaian perbuatan hukum yang timbul dari dan/atau sebagian pelaksanaan atas isi suatu perjanjian, yaitu kuasa untuk menjual Akta Notaris Nomor 5 tertanggal 15 April 2014;
16. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 halaman 4 dalam gugatan, yang menyatakan :
".....Penggugat selaku pemegang saham mayoritas pada Turut Tergugat III memberikan surat kuasa kepada Tergugat untuk menjual atau mengalihkan 75 saham dari 150 saham";
17. Bahwa sebagaimana dijelaskan juga oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 14 halaman 9, sebagaimana bunyi Pasal 1792 KUHPPerdata yang menyatakan :
"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan";
18. Bahwa untuk membuat suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihaknya, maka sebagaimana diamanatkan Pasal 1320 KUHPPerdata perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-sebagai berikut :
 - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Mengenai suatu hal tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang halal;
19. Bahwa akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang dimaksud dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adalah bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang;
20. Bahwa apabila suatu debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, namun disebabkan suatu keadaan dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, hal tersebut merupakan wanprestasi;

Halaman 17 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI



Menurut Subekti bentuk wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan, apabila secara cermat dan teliti disimak, maka jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya gugatan wanprestasi yang dipaksakan dan seolah-olah dikemas serta diberi judul gugatan perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa jelas gugatan Penggugat mengandung kekeliruan karena Penggugat merumuskan suatu gugatan sehubungan perbuatan melawan hukum namun gugatan a quo yang mendasarkan dalilnya pada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu perjanjian kuasa untuk menjual saham, di mana Penggugat telah membelokkan fokus inti dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu proses pemindahan hak atas saham sejumlah 150 (seratus lima puluh) yang tentunya tanpa persetujuan organ perseroan lainnya (dalam hal ini para pemegang saham) hal tersebut tidak dapat terjadi;
23. Oleh karena itu kesalahan Penggugat dalam mengidentifikasi permasalahan perjanjian ini sebagai suatu permasalahan Perbuatan Melawan Hukum membuat gugatan ini kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Pen gugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

POSITA DAN PETITUM GUGATAN BERTOLAK BELAKANG DAN SALING BERTENTANGAN

24. Bahwa pada poin 3 halaman 3 dalam gugatan, Penggugat menyatakan sebagai berikut :

"Pada tanggal 15 April 2014 para pemegang saham Turut Tergugat III (termasuk Penggugat) menandatangani Keputusan Sirkular yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Sendy Yudhawan Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 (Akta Turut Tergugat I) yang berisi kesepakatan para pemegang saham untuk menyetujui rencana penjualan atau pengalihan saham Penggugat pada Turut Tergugat III kepada Tergugat sebanyak 150 lembar";
Bahwa kemudian pada poin 4 halaman 4 gugatan, Penggugat menyatakan:
"Kemudian juga pada tanggal 15 April 2014 Penggugat selaku pemegang saham mayoritas pada Turut Tergugat III memberikan surat kuasa kepada



Tergugat untuk menjual atau mengalihkan 75 saham dari 150 saham yang dimiliki Penggugat pada Turut Tergugat III. Kuasa ini kemudian tertuang dalam Akta Notaris Sandy Yudhawan (Turut Tergugat I) Nomor 5 tanggal 15 April 2014 (untuk selanjutnya disebut "Akta Kuasa Untuk Menjual")";

25. Bahwa pada petitum gugatan poin 2 halaman 16, Penggugat memohon sebagai berikut :

"2. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 Tanggal 15 April 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I batal demi hukum";

26. Bahwa mencermati poin pada posita dan petitum gugatan di atas, dapat disimpulkan telah terjadi suatu pertentangan antara posita gugatan dan petitum gugatan. Dimana pada bagian posita, Penggugat dengan tegas menyatakan telah menyepakati dan menyetujui serta mengakui pemberian surat kuasa kepada Tergugat dalam hal penjualan atau pengalihan saham Penggugat pada Turut Tergugat III kepada Tergugat. Namun pada bagian petitum gugatan, tiba-tiba Penggugat malah ingin membatalkan Akta Kuasa Untuk Menjual yang telah dibuat sendiri tersebut;

27. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya sangat tidak konsisten dan tidak berdasar. Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar dan/atau setidaknnya di mana hubungan perbuatan melawan hukum Tergugat dan kerugian Penggugat dalam kaitannya dengan pembuatan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 15 April 2014, karena pada dasarnya Akta tersebut tidak menimbulkan kerugian apa-apa bagi Penggugat, namun sungguh sangat aneh apabila Penggugat memohon untuk membatalkan Akta tersebut;

28. Bahwa dengan demikian ketidak konsistenan dan ketidak Penggugat untuk menjelaskan di mana letak perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 15 April 2014 yang diberikan oleh sendiri oleh Penggugat, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas. Sehingga dengan kaburnya atau tidak jelasnya gugatan Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- C. MENGENAI AKTA-AKTA YANG MENURUT PENGGUGAT TIDAK DIBACAKAN DI HADAPAN PENGGUGAT OLEH TURUT TERGUGAT I

29. Bahwa pada halaman 6 poin 8 dalam gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

".....Akta Notaris Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat Turut Tergugat I sebagaimana dijelaskan pada butir 3 dan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 15 April 2014 yang juga dibuat oleh Tergugat 1 sebagaimana dijelaskan pada butir 4 adalah akta-akta yang dibuat Turut Tergugat I dengan tanpa kehadiran Penggugat, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada pembacaan isi dari akta tersebut di hadapan Penggugat. Namun ternyata dalam Akta-akta tersebut di atas mencantumkan kata-kata Penggugat selaku Penghadap di hadapan Turut Tergugat I, seolah-olah Penggugat menghadap sendiri dalam pembuatan Akta. Perlu ditekankan bahwa di dalam akta-akta tersebut juga tidak terdapat keterangan yang menyatakan Penggugat adalah Penghadap yang menghendaki kepadanya tidak dibacakan isi Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka seharusnya akta-akta Notaris Turut Tergugat 1 yaitu Akta Notaris Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 dan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 15 April 2014 dinyatakan batal demi hukum";

30. Bahwa terkait syarat Penghadap telah jelas diatur dalam Pasal 39 dan terkait keharusan pembacaan setiap Akta oleh Notaris telah juga diatur dengan tegas dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehingga apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak terpenuhi, Akta Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 dan Akta Nomor 5 tanggal 15 April 2014 yang dibuat di hadapan dan disahkan Turut Tergugat II sebagai Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; Di mana hal ini berkesesuaian dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Willy Widodo Herlambang serta Akta Nomor 5 tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat di dalam akta-akta tersebut dikategorikan secara pribadi bukan akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris atau Pejabat Resmi yang seperti Camat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
31. Bahwa Akta Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 dan Akta Nomor 5 tanggal 15 April 2014 tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPPerdata dan secara materiil mengikat pars pihak yang membuatnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPPerdata;

Halaman 20 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa dalam Akta Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 dan Akta Nomor 5 tanggal 15 April 2014 yang menurut Penggugat tidak dibacakan di hadapan Penggugat, akan tetapi mengenai tandatangan Penggugat berupa persetujuan dalam Akta-akta tersebut tidaklah disangkal oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga jelas Penggugat telah mengakui tandatangan/ persetujuan yang diberikan dirinya sebagai subjek hukum pada Akta Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 dan Akta Nomor 5 tanggal 15 April 2014 yang disahkan dan dibuat oleh Turut Tergugat II;
33. Bahwa menurut R. Subekti dalam buku Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Serta Model Aktanya pada Kongres Notaris XX Tahun 2009, halaman 1 menyatakan "akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam Akta tersebut harus dapat dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap benar, selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan". Bila dikaitkan dengan isi dalam Akta Nomor 05 tanggal 14 Mei 2014 dan Akta Nomor 5 tanggal 15 April 2014 yang disahkan dan dibuat oleh Turut Tergugat I, haruslah diyakini kebenarannya dan pembuatan akta-akta tersebut tidak bertentangan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata;
34. Bagaimanapun hal yang terpenting sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, adalah perbuatan yang didalilkan Penggugat terkait akta-akta yang tidak dibacakan di hadapan Penggugat oleh Turut Tergugat I jelas bukan merupakan perbuatan dari Tergugat, sehingga akta-akta tersebut patut dan wajib untuk dipatuhi isinya oleh para pihak yang membuat dan menandatangani;
- D. TIDAK SATUPUN PERBUATAN TERGUGAT DALAM AKTA NOMOR 5 TERTANGGAL 15 APRIL 2014, PERJANJIAN JUAL BELT SAHAM TERTANGGAL 14 MEI 2014 DAN AKTA NOMOR 5 TERTANGGAL 14 MEI 2014 YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
35. Bahwa Tergugat merasa perlu menjelaskan kembali mengenai Akta Nomor 5 tertanggal 14 Mei 2014 adalah Akta yang ditandatangani oleh Penggugat dan Willy Widodo Herlambang serta kemudian disahkan oleh Turut Tergugat I. Tidak ada peran dari Tergugat dalam proses penanda tangan Akta Nomor 5 tertanggal 14 Mei 2014 tersebut;
36. Bahwa Penggugat tidak pernah membantah tanda tangan yang diberikannya pada minuta Akta Nomor 5 tertanggal 15 April 2014 dan Akta Nomor 5 tertanggal 14 Mei 2014 yang kemudian dibuat dalam salinan Akta;



37. Bahwa Penggugat tidak pernah membantah isi dari minuta Akta Nomor 5 tertanggal 15 April 2014 dan Akta Nomor 5 tertanggal 14 Mei 2014 yang kemudian dibuat dalam salinan Akta;
38. Bahwa dengan tidak pernah membantah isi dari minuta Akta Nomor 5 tertanggal 15 April 2014 dan Akta Nomor 5 tertanggal 14 Mei 2014, maka Penggugat jelas mengakui kebenaran isi dari minuta Akta Nomor 5 tertanggal 15 April 2014 dan Akta Nomor 5 tertanggal 14 Mei 2014 sehingga Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara berlaku pada Akta-akta tersebut;
39. Bahwa berdasarkan Pasal 1796 KUHPerdara menentukan :
- "pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahkan tangkapan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas";
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1796 KUHPerdara tersebut, Kuasa untuk menjual haruslah diberikan dalam bentuk kuasa khusus dan menggunakan kata-kata yang bersifat tegas. Kuasa untuk menjual tidak boleh menggunakan kuasa umum;
40. Bahwa pada Akta Nomor 05 tentang Kuasa Untuk Menjual tertanggal 15 April 2014, di mana Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dan Tergugat berkedudukan sebagai Penerima Kuasa, halaman 3 menyatakan :
- "selanjutnya disebut Penerima Kuasa. Dengan hak untuk menyerahkan kekuasaan ini kepada pihak/orang lain :
- Khusus :
- Untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual, mengalihkan, memindahkan tangkapan dan/atau melepaskan hak dan menyerahkan dengan cara apapun juga dan kepada siapapun juga termasuk Penerima Kuasa, mengenai saham-saham tersebut diatas demikian dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa dan tunduk pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, menerima uang harga penjualan dan member! tanda penerimaannya serta mempergunakan hasil-hasil penjualan saham-saham itu tanpa diwajibkan untuk memberikan suatu pertanggungjawaban dalam bentuk apapun juga kepada Pemberi Kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menggadaikan dan/atau mempertanggung jawabkan dengan cara bagaimanapun juga saham-saham itu kepada siapapun, demikian dengan syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa untuk menjamin hutang siapapun juga;
- Selanjutnya juga untuk mewakili Pemberi Kuasa dirnanapun dan terhadap siapapun juga, dalam segala hal urusan dan tindakan sebagai pemegang saham dari saham-saham tersebut, tidak ada yang dikecualikan yang Pemberi Kuasa sendiri sebagai pemilik sah dan saham-saham tersebut, berdasarkan anggaran dasar Perseroan, baik sekarang atau dikemudian hari, berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakannya, tidak ada yang dikecualikan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk menerima pembayaran deviden, menghadiri setiap rapat-rapat umum para pemegang saham Perseroan dan mengeluarkan suara dalam rapat-rapat tersebut serta mengambil keputusan-keputusan, mendaftarkan pemindahan hak atas saham-saham itu atas nama pembelinya dalam buku daftar para pemegang saham Perseroan, menerima surat-surat saham yang bersangkutan dan memberikan tanda terimanya;
- Untuk maksud tersebut di atas menghadap dimanapun juga, termasuk di hadapan Notaris, memberikan laporan-laporan, menanda tangani surat-surat, permohonan-permohonan dan akta-akta serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan apapun yang diperlukan dan yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa sehubungan dengan saham-saham itu, tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan;
- Akhirnya Pemberi Kuasa menerangkan bahwa kuasa ini diberikan dengan jaminan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Dengan diberikannya kuasa ini Pemberi Kuasa berjanji dan mengikat diri untuk terikat pada Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Putera Griya Sentosa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 15-04-2014 (lima betas April dua ribu empat betas);
 2. Pemberi Kuasa belum pernah menjual atau menjanjikan untuk menjual atau menggadaikan saham-saham tersebut;
 3. Pemberi Kuasa berjanji dan mengikat diri untuk tidak merubah atau menarik kembali kuasa ini tanpa persetujuan dari Penerima Kuasa";

Halaman 23 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa Akta Nomor 05 tentang Kuasa Untuk Menjual tertanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas telah memuat secara khusus klausul perbuatan hukum pemindahan hak atas saham milik dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1796 KUHPdata yang mengatur mengenai Kuasa Untuk Menjual. Sehingga tentu saja terkait Akta Nomor 05 tentang Kuasa Untuk Menjual tertanggal 15 April 2014 tidak ada Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan tidak patut untuk dibatalkan;
42. Bahwa dalam Akta Nomor 05 tentang Kuasa Untuk Menjual tertanggal 15 April 2014, Penggugat juga mengakui memiliki 150 (seratus lima puluh) lembar saham di Turut Tegugat III, seperti yang dituangkan pada halaman 2 Akta Nomor 5 tertanggal 15 April 2014 tersebut;
43. Bahwa Akta Nomor 05 tentang Kuasa Untuk Menjual tertanggal 15 April 2014 halaman 5 poin 3 yang telah diuraikan diatas, jelas menyatakan Penggugat tidak akan merubah atau menarik kembali Akta Nomor 05 tentang Kuasa Untuk Menjual tertanggal 15 April 2014 tanpa persetujuan dari Penerima Kuasa dalam hal ini Tergugat;
44. Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan (*schuld*) sehingga patut untuk dapat dimintakan pertanggungjawabannya, apabila memenuhi :
 - Unsur kesengajaan, atau;
 - Unsur kelalaian (*culpa*), atau;
 - Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf, seperti *overmacht*, membela diri, perintah undang-undang, perintah atasan dan lain-lainnya;
45. Bahwa dalam perkara a quo, jelas tidak ada suatu tindakan dari Tergugat yang dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, karena perbuatan hukum berupa pemindahan hak atas 150 (seratus lima puluh) lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat adalah perbuatan yang berkesesuaian dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
46. Bahwa Penggugat tidak dapat begitu saja menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengalihkan 150 (seratus lima puluh) lembar saham miliknya dengan memfokuskan pada Akta Nomor 05 tentang Kuasa Untuk Menjual tertanggal 15 April 2014 dan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 14 Mei 2014 yang hanya membahas mengenai

Halaman 24 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan hak atas saham milik dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah 75 (tujuh puluh lima) lembar saham. Penggugat menghindari untuk membahas Akta Nomor 05 tertanggal 14 Mei 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pernegang Saham PT. Putera Griya Sentosa, dimana dalam akta ini Penggugat jelas mengakui dan tidak membantah tanda tangan yang diberikannya. Dengan tidak membahas lebih jauh Akta Nomor 05 tertanggal 14 Mei 2014, Penggugat juga tidak memunculkan dasar hukum pemindahan hak atas saham Penggugat kepada Tergugat sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar saham yaitu klasul persetujuan dari Willy Widodo Herlambang dan Chndra Tambayong sebagai organ dari Perseroan yang mana berkesesuaian dengan berkesesuaian dengan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Padahal perbuatan hukum pemindahan hak atas 150 (seratus lima puluh) lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat tentu tidak dapat dilakukan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat dan organ Perseroan yaitu Willy Widodo Herlambang serta Chandra Tambayong, seperti yang disyaratkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

E. TIDAK ADANYA KERUGIAN PENGGUGAT TERKAIT DENGAN PERBUATAN HUKUM PEMINDAHAN HAK ATAS 150 (SERATUS LIMA PULUH) LEMBAR SAHAM DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT

47. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Pasal 1243 KUHPerdara :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Pasal 1244 KUHPerdara :

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya";

Halaman 25 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa seperti yang telah dibahas pada awal jawaban a quo, dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 05 tertanggal 14 Mei 2014 pada halaman 5 jelas telah menyatakan Para Pemegang Saham yaitu Penggugat, Willy Widodo Herlambang dan Chandra Tambayong telah menyetujui harga dari 150 (seratus lima puluh) lembar saham milik Penggugat adalah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Di mana jumlah ini telah dibayarkan oleh Tergugat melalui transfer ke rekening bank milik Penggugat, yang mana hal ini telah diakui oleh Penggugat pada saat mediasi a quo. Sehingga itikad buruk dari Penggugat semakin terlihat dari klausul Penggugat dalam gugatannya yang tidak menjelaskan bahwa Tergugat telah membayar lunas jumlah tersebut sebagai kompensasi atas Pemindahan Hak atas 150 (seratus lima puluh) lembar saham milik Penggugat kepada Tergugat. Perlu dicatat juga bahwa tuntutan Penggugat mencakupi angka yang didalilkan adalah nilai dari saham yang menjadi obyek sengketa. Permintaan angka tersebut tidak masuk akal apabila di saat yang bersamaan Penggugat menuntut pengembalian saham. Dengan kata lain, Penggugat menginginkan saham dan ganti rugi sebesar nilai saham tersebut, dua hal yang seharusnya tidak dimintakan sekaligus. Hal ini membuktikan gagalnya Penggugat dalam melakukan perincian jelas akan dasar ganti rugi dan ini adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan perkara a quo;
49. Bahwa klausul terkait adanya kerugian bagi Penggugat sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dikarenakan gagalnya Penggugat menjual 150 (seratus lima puluh) lembar saham yang di klaim Penggugat sebagai miliknya, dengan mengenyampingkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 05 tertanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Willy Widodo Herlambang. Tentunya permintaan penggantian kerugian oleh Penggugat ini merupakan bukti itikad buruk Penggugat yang ingin meniadakan kepemilikan Tergugat atas 150 (seratus lima puluh) lembar saham yang telah dipindahkan kepemilikannya kepada Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang disetujui oleh pemegang saham lainnya yaitu Willy Widodo Herlambang dan Chandra Tambayong,
50. Bahwa seperti yang telah dijelaskan diatas, dasar perbuatan hukum pemindahan hak atas 150 (seratus lima puluh) lembar saham dari Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan dengan Akta Pernyataan

Halaman 26 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 05 tertanggal 14 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Willy Widodo Herlambang, di mana dalam akta tersebut pada intinya menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham tersebut dilakukan dengan persetujuan organ perseroan yaitu para pemegang saham yaitu Penggugat, Willy Widodo Herlambang dan Chandra Tambayong yang tidak dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara a quo. Sehingga tidak terdapat adanya klasul kesalahan yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi, bunga, denda, keuntungan yang diharapkan dan uang paksa/dwangsom;

51. Bahwa dalil Penggugat halaman 13 point kedua terkait nilai hutang pemegang saham di Tururt Tergugat III senilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) tidak ada relevansinya dengan Tergugat selaku pemegang saham berjumlah 150 lembar yang sah pada Turut Tergugat III, dikarenakan pada pemindahan hak atas 150 (seratus lima puluh) lembar saham dari Penggugat kepada Tergugat dilakukan berdasarkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 05 tertanggal 14 Mei 2014, tidak ada pembahasan terkait hutang pemegang saham di dalam akta tersebut, hanya sebatas pada pemindahan hak atas saham;
52. Bahwa putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791 K/ Sip/1972, dalam perkara Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song alias Hartono Chandra, dengan susunan Majelis 1. Prof. R. Sardjono S.H., 2. Indroharto S.H., 3. R. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H., jelas menyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Dalam petitumnya, PENGUGAT yang meminta ganti rugi yang hanya dirinci dalam posita akan tetapi menggabungkan semua biaya, ganti rugi, keuntungan yang diharapkan, bunga dan dwangsom dalam petitum tentu saja membuat gugatan tidak jelas. Di mana Penggugat menuntut membayar ganti rugi atas pemindahan hak atas 150 (seratus lima puluh) lembar saham dari Penggugat dan Tergugat dengan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 05 tertanggal 14 Mei 2014. Sehingga permintaan akan dwangsom tentunya bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung tertanggal 26 Februari 1973 Nomor 791 K/Sip11972;

DALAM PROVISI :

Penafsiran Mahkamah Agung terhadap Pasal 180 HIR mengenai tuntutan provisi adalah tuntutan provisi tidak dapat dilakukan terhadap "materi pokok sengketa". Penafsiran ini dilakukan melalui putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 27 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973. Selain itu, sebagaimana tercermin di dalil kami sebelumnya, sudah seharusnya suatu gugatan tuntutan dibuat secara jelas dan tanpa pengecualian, tuntutan provisi juga dilakukan secara jelas;

Dalam perkara a quo, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan agar Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terkait sehubungan dengan kepemilikan saham;

Permintaan provisi ini bermasalah dari dua segi :

Pertama, sehubungan dengan penafsiran Mahkamah Agung yang tersebut di atas, permintaan provisi Penggugat sudah seharusnya ditolak karena permintaan provisi ini dilakukan terhadap saham yang merupakan "materi pokok sengketa";

Kedua, tuntutan provisi yang dimintakan oleh Penggugat rancu dan tidak jelas. Permintaan tidak jelas ini memberikan permasalahan kepada Majelis Hakim, tindakan macam apakah yang dijadikan obyek provisi. Untuk menghindari pengambilan putusan liar dan melebar, seharusnya tuntutan provisi ini ditolak; Berdasarkan uraian di atas, Tergugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *Pembanding/semula Penggugat* tersebut, Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I telah mengemukakan jawaban secara tertulis pada intinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;

Halaman 28 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat I menyampaikan jawaban dalam perkara a quo hanya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang bersinggungan dengan Jabatan Notaris dan dengan kepentingan Turut Tergugat I yang dapat mengakibatkan penafsiran yang keliru terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

AKTA YANG DIBUAT OLEH TURUT TERGUGAT I SUDAH TEPAT DAN BENAR SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG TERKAIT

3. Bahwa Turut Tergugat I telah bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Jabatan Notaris;
4. Bahwa Turut Tergugat I tidak bekerja secara menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagai Notaris;
5. Bahwa Turut Tergugat I hanya melaksanakan pekerjaannya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris dan Notaris tidak wajib menyelidiki secara material hal-hal yang dikemukakan para penghadap kepada Notaris; Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702K/Sip/1973 yang berbunyi sebagai berikut :

"Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris dan Notaris tidak wajib menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan para penghadap kepada Notaris";

Oleh karena itu Turut Tergugat I tidak mengetahui, tidak mungkin mengetahui dan tidak ingin atau akan mengetahui serta tidak etis untuk mengetahui segala hal ihwal masalah-masalah para penghadapnya selain yang dikemukakan di hadapan Notaris;

6. Bahwa Turut Tergugat I melayani dan memenuhi semua permintaan para penghadap sepanjang permintaan-permintaan para penghadap itu tidak bertentangan dengan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan kesusilaan serta ketertiban umum;
7. Bahwa akta-akta Nomor 5 tertanggal 15 April 2014 dan Nomor 5 tertanggal 14 Mei 2014 yang dibuat Turut Tergugat I telah memenuhi semua persyaratan yang diharuskan menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya sehingga salah dan keliru kalau Penggugat menyatakan akta-akta tersebut diatas cacat hukum;

Halaman 29 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat poin 8 dan poin 10 yang menyatakan Akta Notaris Nomor 5 tertanggal 15 April 2014 dan Nomor 5 tertanggal 14 Mei 2014 dibuat tanpa dihadiri Penggugat dan tidak dilakukan pembacaan adalah salah dan keliru, karena Akta Notaris Nomor 5 tertanggal 15 April 2014 dan Nomor 5 tertanggal 14 Mei 2014 yang dibuat Turut Tergugat I sudah benar dan tepat sesuai dengan prosedur Jabatan Notaris. Akta-akta tersebut telah dibacakan di hadapan para penghadap dan berdasarkan bukti minuta akta bahwa para penghadap telah membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya. Di mana logika hukumnya kalau Penggugat tidak hadir akan tetapi ada tanda tangan dan sidik jari Penggugat pada minuta akta yang dibuat Turut Tergugat I, karenanya Turut Tergugat I sudah menjalankan tugas jabatannya sesuai undang-undang;
9. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat poin 11 yang menyatakan bahwa walaupun informasi yang menjadi sumber akta-akta tersebut adalah informasi yang benar, maka akta tersebut adalah akta yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris apalagi dalam perkara a quo akta-akta tersebut dibuat berdasarkan surat kuasa yang tidak sah, sehingga sudah selayaknya dinyatakan batal demi hukum, adalah dalil Penggugat yang berlebihan menurut seleranya sendiri karena pembuatan akta tersebut sudah sah dan sesuai prosedur yang diamanatkan oleh undang undang Jabatan Notaris serta pembuatan akta-akta tersebut berdasarkan data-data dan hal-hal yang dikemukakan oleh para penghadap;
10. Bahwa setelah akta-akta tersebut diatas telah selesai dibubuhi tanda tangan oleh para penghadap sesuai dengan undang-undang Jabatan Notaris maka berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan Notaris melaporkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan saham tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak akta PKR tersebut ditanda tangani, oleh karenanya tindakan Turut Tergugat I adalah sudah tepat dan benar sesuai undang-undang;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon dengan hormat sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 30 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2015 Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp1.436.000, (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka pada tanggal 20 September 2018 kepada Turut Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada tanggal 9 September 2015 kepada Turut Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Suarkarta, masing-masing telah diberitahukan isi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2015 Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan juga tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka pada tanggal 22 November 2017 kepada Turut Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada tanggal 9 November 2017 kepada Turut Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Suarkarta, masing-masing telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2015 Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, *Pembanding/ semula Penggugat telah* menyatakan permohonan banding pada tanggal 27 Juli 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I* pada tanggal 8 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Tangerang, *Turut Terbanding II/ semula Turut Terguga t II* pada tanggal 23 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan *Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III* pada tanggal 15 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tersebut *Pembanding/semula Penggugat juga telah* menyatakan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I* pada tanggal 8 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Tangerang, *Turut Terbanding II/semula Turut Terguga t II* pada tanggal 23 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan *Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III* pada tanggal 9 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, *Pembanding/semula Penggugat* tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui

Halaman 32 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti apa yang menjadi keberatan banding dari *Pembanding semula Penggugat* terhadap putusan sela maupun putusan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu masing-masing kepada *Pembanding/semula Penggugat* pada tanggal 10 Agustus 2017 serta tanggal 23 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Terbanding/semula Tergugat* pada tanggal 14 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I* pada tanggal 8 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Tangerang, *Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II* pada tanggal 23 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan *Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III* pada tanggal 15 Agustus 2017 melalui Pengadilan Negeri Surakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 13 Juli 2015, *Pembanding/semula Penggugat* menyatakan banding pada tanggal 27 Juli 2015 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 4 Agustus 2015, *Pembanding/semula Penggugat* menyatakan banding pada tanggal 18 Agustus 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun *Pembanding/semula Penggugat* tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimohonkan banding tersebut secara keseluruhan, karena memori banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2015 Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst serta putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 33 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst yang masing-masing dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka baik putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2015 Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst maupun putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst yang masing-masing dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding/semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. **Menerima** permohonan banding dari *Pembanding/semula Penggugat*;
2. **Menguatkan** putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2015 Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst maupun putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 482/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst yang masing-masing dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum *Pembanding/semula Penggugat* membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2018**, oleh kami Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Gusrizal, S.H.,M.Hum., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan

Halaman 34 Putusan Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 663/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 26 Oktober 2018, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019**, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Oktober 2018 Nomor 663/PDT/2018/PT.DKI. sebagai Panitera Pengganti pada perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum.

Dr. H. Gusrizal, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |